SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 41/PY.03.1/1223/2021
TENTANG
PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DAERAH PEMILIHAN LABUHANBATU UTARA 2 TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 86);

Memperhatikan :1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 170/205/DPRD/2021 tanggal 01 September 2021 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi PDI Perjuangan An. BOYKE SIMORANGKIR, S.Pd, M.Pd;

2. Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 3130/IN DPP/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 439/Eks/DPC.29.29/VIII/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara dari PDI Perjuangan a.n Sandra Naibaho;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 216/PK.01/1223/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 217/PK.01/1223/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DAERAH PEMILIHAN LABUHANBATU UTARA 2 TAHUN 2019.

KESATU : Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 dari Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019.

KEDUA : Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019 Nomor Urut 1 peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 dan Memenuhi Syarat adalah Saudara SANDRA NAIBAHO.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek kanopan
Pada tanggal 27 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Muhammad Ridwan